



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor :102/Pdt.G/2008/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Termohon sekarang "PEMBANDING" ; -----

M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Pemohon sekarang "TERBANDING" ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 28 April 2008 M. bersamaan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1429 H. Nomor : 0121/Pdt.G/2008/PA.Ba. yang amarnya berbunyi ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa PEMBANDING pada tanggal 09 Mei 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 0121/Pdt.G/2008/PA. Ba. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori yang diajukan oleh pihak-pihak, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan Hakim petama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian, maka hakim banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri sehingga mengenai pokok perkaranya yaitu perceraian haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang akibat perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berjalan sejak tanggal 10 Desember 1987 sampai saat sekarang selama lebih dari dua puluh tahun dan selama itu antara keduanya telah tamkin dirumah asal milik orang tua Termohon hingga akhirnya karena perselisihan terus-menerus dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sementara itu pemohon/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti/saksi-saksi tentang kenusyuzan Pembanding/Termohon, maka atas dasar ketentuan pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim banding



memandang layak dan patut Terbanding/Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

-----  
Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding /Termohon adalah timbul sesaat setelah Pemohon/Terbanding mengucapkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara maka berdsarkan ketentuan pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 layak dan patut hal itu dicantumkan dan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Termohon/Pembanding agar Terbanding/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah tertinggal sejak bulan Agustus 2007, hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama sehingga oleh karenanya layak dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya agar tuntutan-tuntutan Termohon/Pembanding dipertimbangkan dengan harta bersama berupa memperbaiki rumah Termohon selama dalam masa perkawinannya adalah kabur dan tidak jelas nilai harganya, maka tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 0121/Pdt.G/2008/PA.Ba. tanggal 28 April 2008 harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----



1. Menerima permohonan banding Pemanding ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 0121/Pdt.G/2008/PA.Ba. tanggal 28 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1429 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 0 - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 1 - Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak atas Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ;
- 2 - Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -----
- a. Mut'ah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Nafkah selama masa iddah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ; -----

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFLI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Juni 2008 Nomor : 102/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

HAKIM KETUA :

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

Ttd.

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Meterai                      Rp. 6.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)